



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSNADI;**
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 19 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Asunde RT 02 RW 03 Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Unh tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Unh tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSNADI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "melakukan pengangkutan untuk kegiatan usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi tanpa memiliki izin usaha pengangkutan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 53 huruf b jo pasal 23 ayat (2) huruf b UU. RI. No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan.

3. Memetapkan terdakwa tidak perlu menjalani pidana tersebut kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, disebabkan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir

4. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 100 (seratus) tabung berisi Gas LPG 3kg.

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) unit kendaraan R4 suzuki pick up berwarna hitam dengan nomor polisi DT 9660 IE nomor rangka MHYGDN41TEJ-408376 nomor mesin G15A1D-326817.

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 suzuki pick up berwarna hitam dengan nomor polisi DT 9660 IE nomor rangka MHYGDN41TEJ-408376 nomor mesin G15A1D-326817 an. JAMILA SANTI.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa YUSNADI, pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 17.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Morosi Desa Mendikonu Kec. Bondoala Kab. Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, *Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal, terdakwa YUSNADI datang ke Pangkalan Gas LPG milik saksi JUMARTIN yang bertempat di Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe dengan membawa tabung kosong sebanyak 100 (seratus buah) yang diangkut dengan menggunakan mobil Pick Up APV warna hitam dengan nomor Polisi DT 9660 IE, setelah berada di pangkalan LPG milik saksi JUMARTIN, terdakwa melakukan pembelian tabung gas LPG 3 KG yang disubsidi oleh Pemerintah kepada saksi JUMARTIN sebanyak 100 (seratus) buah dengan harga Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) per tabung gas LPG 3 kg, dan pembayaran harga tabung gas LPG 3 kg tersebut dilakukan secara cash/tunai.
- Setelah membeli tabung gas LPG 3 kg yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut, terdakwa kemudian mengangkut tabung gas LPG 3 kg yang dibeli dari saksi JUMARTIN tersebut dengan menggunakan mobil Pick Up APV warna hitam dengan nomor Polisi DT 9660 IE untuk di bawa di Wilayah Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe dengan maksud untuk dijual atau diperdagangkan kepada kios-kios yang berada di Wilayah Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe tersebut,
- Kemudian saat perjalanan mengangkut tabung gas LPG 3 kg yang disubsidi oleh Pemerintah tepatnya di Jalan Poros Morosi Desa Mendikonu Kec. Bondoala Kab. Konawe, terdakwa di berhentikan oleh petugas Kepolisian, kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil yang digunakan terdakwa tersebut dan ditemukan tabung gas LPG 3 kg yang disubsidi oleh Pemerintah sebanyak 100 (seratus) buah, kemudian petugas kepolisian menanyakan surat izin pengangkutan atas tabung gas LPG 3 kg tersebut, dan saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin pengangkutan tabung gas LPG 3 kg yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut sehingga terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke kantor Polda Sultra untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Kemudian saat dilakukan pengembangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pembelian tabung gas LPG 3 kg di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan LPG milik saksi JUMIARTIN, dan sebelumnya terdakwa sudah melakukan penjualan tabung gas LPG 3 kg yang dibeli dari saksi JUMIARTIN tersebut yaitu dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per tabung, dan saat melakukan perdagangan tabung gas LPG 3 kg tersebut terdakwa sama sekali terdakwa memiliki perizinan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa YUSNADI, pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 17.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Morosi Desa Mendikonu Kec. Bondoala Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, *telah melakukan pengangkutan bahan bakar minyak dan gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal, terdakwa YUSNADI datang ke Pangkalan Gas LPG milik saksi JUMARTIN yang bertempat di Kecamatan Anggaberri Kabupaten Konawe dengan membawa tabung kosong sebanyak 100 (seratus buah) yang diangkut dengan menggunakan mobil Pick Up APV warna hitam dengan nomor Polisi DT 9660 IE, setelah berada di pangkalan LPG milik saksi JUMIARTIN, terdakwa melakukan pembelian tabung gas LPG 3 KG yang disubsidi oleh Pemerintah kepada saksi JUMIARTIN sebanyak 100 (seratus) buah dengan harga Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) pertabung gas LPG 3 kg, dan pembayaran harga tabung gas LPG 3 kg tersebut dilakukan secara cash/tunai.
- Setelah membeli tabung gas LPG 3 kg yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut, terdakwa kemudian mengangkut tabung gas LPG 3 kg yang dibeli dari saksi JUMIARTIN tersebut dengan menggunakan mobil Pick Up APV warna hitam dengan nomor Polisi DT 9660 IE untuk di bawa di Wilayah Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe dengan maksud untuk dijual atau diperdagangkan kepada kios-kios yang berada di Wilayah Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe tersebut,
- Kemudian saat perjalanan mengangkut tabung gas LPG 3 kg yang disubsidi oleh Pemerintah tepatnya di Jalan Poros Morosi Desa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendikonu Kec. Bondoala Kab. Konawe, terdakwa di berhentikan oleh petugas Kepolisian, kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil yang digunakan terdakwa tersebut dan ditemukan tabung gas LPG 3 kg yang disubsidi oleh Pemerintah sebanyak 100 (seratus) buah, kemudian petugas kepolisian menanyakan surat izin pengangkutan atas tabung gas LPG 3 kg tersebut, dan saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin pengangkutan tabung gas LPG 3 kg yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut sehingga terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke kantor Polda Sultra untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 53 huruf b jo pasal 23 ayat (2) huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susilo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan polisi menemukan adanya kegiatan melakukan perdagangan gas LPG 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah tanpa memiliki izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di jalan poros Morosi Desa Mendikonu Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe;
- Bahwa tabung gas yang ditemukan saat itu sebanyak 100 (seratus) tabung gas LPG;
- Bahwa pemilik tabung –tabung gas LPG tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut sebab saksi sedang menemani Terdakwa saat polisi menemukan tabung- tabung gas LPG tersebut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa bersama dengan Terdakwa saat polisi menemukan tabung- tabung gas LPG tersebut awalnya saat itu saksi sedang bermain, lalu Terdakwa menghampiri dan mengajak saksi menemaninya mengantar tabung gas yang sudah terisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tabung- tabung gas LPG tersebut dengan cara membelinya dari pangkalan gas LPG dengan pemilik atas nama Jumartin;
- Bahwa Terdakwa membeli seharga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian menjualnya dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana alamat pangkalan Jumartin;
- Bahwa tabung –tabung gas LPG tersebut akan diperdagangkan di kios- kios di wilayah Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut tabung- tabung gas LPG tersebut yaitu mobil Suzuki Pick Up berwarna hitam dengan nomor polisi DT 9660 IE;
- Bahwa saat sedang mengangkut tabung gas tersebut Terdakwa hanya bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali pengantaran;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali saksi menemani Terdakwa mengantar tabung gas LPG;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Jumartin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan polisi menemukan adanya kegiatan melakukan perdagangan gas LPG 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah tanpa memiliki izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di jalan poros Morosi Desa Mendikonu Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe;
- Bahwa tabung gas yang ditemukan saat itu sebanyak 100 (seratus) tabung gas LPG;
- Bahwa pemilik tabung –tabung gas LPG tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sebab Terdakwa membeli tabung- tabung gas LPG tersebut dari saksi;
- Bahwa saksi adalah sub penyalur (pangkalan);
- Bahwa saksi memiliki surat izin sebagai pangkalan yang ditunjuk oleh agen PT Mega Nur Latjinta;
- Bahwa nama pangkalan milik saksi adalah Jumartin;
- Bahwa pangkalan saksi beralamat di Kelurahan Anggaber, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa menjadi pelanggan saksi sejak bulan Agustus tahun 2020;
- Bahwa sudah 4 (empat) kali terdakwa membeli tabung gas LPG dari pangkalan saksi;
- Bahwa tabung gas yang dibeli Terdakwa dari pangkalan saksi Setiap minggu saksi memberikan sejumlah 100 (seratus) tabung gas;
- Bahwa tabung yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi sudah berisi;
- Bahwa saksi menjadi sub penyalur (pangkalan) tahun 2014 hingga saat ini;
- Bahwa yang menunjuk saksi menjadi sub penyalur (pangkalan) adalah agen PT Mega Nur Latjinta;
- Bahwa pada tahun 2014 agen memberi jatah sebanyak 50 (lima puluh) tabung per minggu dan sejak tahun 2015 saksi diberi jatah 100 (seratus) tabung per minggu;
- Bahwa harga penebusan setiap 100 (seratus) tabung gas seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau seharga Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per tabung;
- Bahwa harga eceran tertinggi Rp19.700,00 (Sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah) per tabung gas;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kendaraan apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut tabung- tabung gas tersebut yaitu kendaraan roda empat Suzuki Pick Up warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa tabung gas LPG 3 (tiga) kg diperuntukkan bagi warga miskin;
- Bahwa setiap kepala keluarga hanya bisa mendapatkan 1 (satu) hingga 2 (dua) tabung;
- Bahwa wilayah penyaluran pangkalan saksi adalah di Kelurahan Anggaberri, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Agung Wijaya Wicaksono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan petugas Dit Reskrimsus Polda Sultra menemukan Terdakwa melakukan pengangkutan gas LPG 3 (tiga) kg tanpa memiliki izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di jalan poros Morosi Desa Mendikonu Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi menjabat sebagai SBM Rayon VI Sulseltra PT Pertamina (persero) Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang dapat melakukan penyaluran adalah PT Pertamina (persero) dan penyalur (agen) maupun sub penyalur (pangkalan) yang ditunjuk oleh PT Pertamina (persero) berdasarkan kontrak kerja sama;
- Bahwa hanya PT Pertamina (persero) dan penyalur (agen) maupun sub penyalur (pangkalan) yang ditunjuk oleh PT Pertamina (persero) berdasarkan kontrak kerja sama yang dapat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penyaluran kepada masyarakat karena PT Pertamina (persero) merupakan BUMN pemegang izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG tabung 3 (tiga) kg kepada masyarakat, kemudian PT Pertamina (persero) menunjuk sub penyalur (agen) lalu penyalur (agen) menunjuk sub penyalur (pangkalan) untuk kelancaran proses distribusinya;

- Bahwa LPG 3 (tiga) kg diperuntukkan kepada masyarakat miskin dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah;
- Bahwa Harga eceran tertinggi di Kabupaten Konawe adalah Rp.18.800,00 (delapan belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Harga tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014 tentang peraturan perubahan atas peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang penetapan HET LPG 3 kg untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro
- Bahwa saksi memiliki data siapa saja penyalur dan sub penyalur di wilayah Kabupaten Konawe;
- Bahwa di kabupaten Konawe ada 6 agen yaitu PT. Nurmiaty Mandiri Gas, PT. Walid Jumblatt Mustanzier, PT. Hasnah Dina Djam Energi, PT. Surya Mitra Guna Tama, PT. Mega Nur Latjinta, dan PT. Sinar Unaaha Utama, dan Terdakwa tidak terdaftar sebagai agen atau pangkalan yang ditunjuk oleh PT. Pertamina untuk menyalurkan tabung gas LPG 3 kg kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu penyalur maupun sub penyalur;
- Bahwa dokumen yang wajib dimiliki oleh penyalur dan sub penyalur untuk dapat melakukan kegiatan penyaluran kepada masyarakat adalah dokumen kontrak perjanjian antara Pertamina dengan penyalur LPG 3 kg sedangkan untuk sub penyalur berupa dokumen kontrak perjanjian antara penyalur dengan sub penyalur yang telah ditunjuk langsung oleh agen;
- Bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi sub penyalur (pangkalan) yaitu mengajukan permohonan keagenan, melengkapi dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk, surat izin dan rekomendasi dari pemerintah/ Kelurahan setempat serta menyiapkan modal usaha dan memiliki tempat penyimpanan yang memiliki ukuran dan luas sesuai standar yang ditetapkan oleh PT Pertamina;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Unh



- Bahwa sub penyalur tidak diperbolehkan untuk melakukan penyaluran kepada masyarakat yang berdomisili diluar wilayah tanggung jawabnya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni melakukan penyaluran kepada masyarakat meskipun dirinya bukan merupakan penyalur maupun sub penyalur tidak diperbolehkan;
- Bahwa Sub penyalur tidak boleh melakukan penjualan kepada masyarakat melebihi dari HET;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan fotonya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Same, yang keterangannya dihadapan Penyidik dibacakan didepan persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena pernah mengantarkan tabung gas LPG 3 kg di kios milik Saksi;
- Bahwa kios milik Saksi terletak di kampung jawa Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa pernah membeli tabung gas LPG 3 kg dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membelinya dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa Saksi telah 2 kali membeli gas LPG 3 kg dari Terdakwa namun Saksi lupa waktu pastinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi pengacara/ penasehat hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan terdakwa adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pengangkutan dan



perdagangan gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah tanpa memiliki izin;

- Bahwa petugas kepolisian menangkap Terdakwa karena melakukan pengangkutan dan perdagangan gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah tanpa memiliki izin pada hari Senin tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Mendikonu Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe;
- Bahwa tabung gas LPG 3 kg yang ditemukan oleh polisi saat itu berjumlah 100 (seratus) tabung gas LPG 3 kg;
- Bahwa tabung – tabung tersebut dalam keadaan terisi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh tabung-tabung tersebut dengan cara membeli dari Saksi Jumartin;
- Bahwa Saksi Jumartin memiliki izin untuk menyalurkan gas LPG 3 kg;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli dari Saksi Jumartin;
- Bahwa Terdakwa membeli gas LPG 3 kg seharga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa pangkalan Saksi Jumartin terletak di Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sebagai penyalur atau sub penyalur;
- Bahwa Kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut tabung – tabung gas tersebut adalah mobil Suzuki Pick up dengan nomor polisi DT 9660 IE;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli dari pangkalan lain. Tetapi setelah Terdakwa mengambil dari Saksi Jumartin, Terdakwa tidak pernah lagi mengambil dari pangkalan yang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja mengangkut barang;
- Bahwa Terdakwa bekerja mengangkut barang selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut barang sama dengan yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut tabung gas;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai mata pencaharian;



- Bahwa tujuan Saksi membeli mobil tersebut untuk dipergunakan bukan hanya untuk mengangkut gas, Terdakwa membelinya untuk melakukan pekerjaan yang lain juga;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual tabung gas tersebut kepada masyarakat seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas 3 kg tersebut ke kios- kios di wilayah Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa melihat disitu tertulis Rp18.800,00 (delapan belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak tahu jika ada larangan untuk memuat dan mengangkut tabung gas 3 kg tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 100 (seratus) tabung berisi Gas LPG 3kg terisi.
- 1 (satu) unit kendaraan R4 suzuki pick up berwarna hitam dengan nomor polisi DT 9660 IE nomor rangka MHYGDN41TEJ-408376 nomor mesin G15A1D-326817.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 suzuki pick up berwarna hitam dengan nomor polisi DT 9660 IE nomor rangka MHYGDN41TEJ-408376 nomor mesin G15A1D-326817 an. JAMILA SANTI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pengangkutan dan perdagangan tabung gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah tanpa memiliki izin;
- Bahwa petugas kepolisian menangkap Terdakwa karena melakukan pengangkutan dan perdagangan gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah tanpa memiliki izin pada hari Senin tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Mendikonu Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe;

- Bahwa tabung gas LPG 3 kg yang ditemukan oleh polisi saat itu berjumlah 100 (seratus) tabung gas LPG 3 kg dalam keadaan terisi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga tabung gas LPG 3 kg sesuai HET dipangkalan yaitu sebesar Rp. 18.800,- (delapan belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh tabung-tabung tersebut dengan cara membeli dari Saksi Jumartin seharga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual tabung gas tersebut kepada masyarakat seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas 3 kg tersebut ke kios- kios di wilayah Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli dari Saksi Jumartin;
- Bahwa di kabupaten Konawe ada 6 agen yaitu PT. Nurmiaty Mandiri Gas, PT. Walid Jumblatt Mustanzier, PT. Hasnah Dina Djam Energi, PT. Surya Mitra Guna Tama, PT. Mega Nur Latjinta, dan PT. Sinar Unaaha Utama, dan Terdakwa tidak terdaftar sebagai agen atau pangkalan yang ditunjuk oleh PT. Pertamina untuk menyalurkan tabung gas LPG 3 kg kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu penyalur maupun sub penyalur;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak tahu jika ada larangan untuk memuat dan mengangkut tabung gas 3 kg tanpa izin;
- Bahwa Kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut tabung – tabung gas tersebut adalah mobil Suzuki Pick up dengan nomor polisi DT 9660 IE;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa tujuan Saksi membeli mobil tersebut untuk dipergunakan bukan hanya untuk mengangkut gas, Terdakwa membelinya untuk melakukan pekerjaan yang lain juga;
- Bahwa yang dapat melakukan penyaluran adalah PT Pertamina (persero) dan penyalur (agen) maupun sub penyalur (pangkalan) yang ditunjuk oleh PT Pertamina (persero) berdasarkan kontrak kerja sama;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya PT Pertamina (persero) dan penyalur (agen) maupun sub penyalur (pangkalan) yang ditunjuk oleh PT Pertamina (persero) berdasarkan kontrak kerja sama yang dapat melakukan kegiatan penyaluran kepada masyarakat;
- Bahwa LPG 3 (tiga) kg diperuntukkan kepada masyarakat miskin dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah;
- Bahwa Harga eceran tertinggi di Kabupaten Konawe adalah Rp.18.800,00 (delapan belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Harga tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014 tentang peraturan perubahan atas peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang penetapan HET LPG 3 kg untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan ATAU dakwaan KEDUA Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b jo pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **YUSNADI** dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gas Bumi berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Adapun berdasarkan Penjelasan Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan izin usaha merupakan izin yang diberikan kepada badan usaha oleh pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, pemerintah mengeluarkan izin usaha, setelah badan usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan kegiatan usaha hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Adapun ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Sedangkan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan lainnya yaitu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan pengangkutan dan perdagangan gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah tanpa memiliki izin pada hari Senin tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Mendikonu Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa tabung gas LPG 3 kg yang ditemukan oleh polisi saat itu berjumlah 100 (seratus) tabung gas LPG 3 kg dalam keadaan terisi. Terdakwa mengangkut tabung – tabung gas tersebut dengan menggunakan mobil Suzuki pick up dengan nomor polisi DT 9660 IE. Terdakwa memperoleh

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung-tabung tersebut dengan cara membeli dari Saksi Jumartin seharga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per tabung yang kemudian akan Terdakwa jual tabung gas 3 kg tersebut ke kios- kios di wilayah Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) tabung gas LPG di Kab. Konawe sebesar Rp.18.800,- (delapan belas ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan HET LPG 3 kg Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Usaha Mikro, dan Terdakwa mengetahui harga tabung gas LPG 3 kg sesuai HET dipangkalan yaitu sebesar Rp. 18.800,- (delapan belas ribu delapan ratus rupiah), dan Terdakwa sebelumnya tidak tahu jika ada larangan untuk memuat dan mengangkut tabung gas 3 kg tanpa izin;

Menimbang, bahwa di Kabupaten Konawe ada 6 agen yaitu PT. Nurmiaty Mandiri Gas, PT. Walid Jumblatt Mustanzier, PT. Hasnah Dina Djam Energi, PT. Surya Mitra Guna Tama, PT. Mega Nur Latjinta, dan PT. Sinar Unaaha Utama, dan Terdakwa tidak terdaftar sebagai agen atau pangkalan yang ditunjuk oleh PT. Pertamina untuk menyalurkan tabung gas LPG 3 kg kepada masyarakat, serta Terdakwa tidak pula terdaftar sebagai salah satu penyalur maupun sub penyalur, serta Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa tidak boleh menjual dan mengangkut tabung gas LPG 3 (tiga) kg lebih dari 1 (satu) selain agen atau pangkalan dan ada larangan untuk memuat dan mengangkut tabung gas 3 (tiga) kg tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut dan memperdagangkan tabung gas LPG 3 (tiga) kg dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah melakukan pengangkutan Gas Bumi sebanyak 100 (seratus) tabung gas LPG 3 (tiga) kg dengan menggunakan mobil Suzuki pick up dengan nomor polisi DT 9660 IE milik Terdakwa tanpa memiliki izin usaha pengangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) yaitu "**Melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan**" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) KUHP lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum di Indonesia, diatur mengenai pidana bersyarat yaitu atas pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, hal tersebut harus didukung dengan keyakinan Hakim bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, serta tidak akan melakukan tindak pidana lain yang dapat dihukum selama dalam masa percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (a) ayat (1) KUHP yaitu bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan mempertimbangkan mengenai bobot kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bobot ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa serta dampak perbuatan Terdakwa tersebut

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi masyarakat, dengan memperhatikan fakta- fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa patut untuk dijatuhkan pidana bersyarat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 100 (seratus) tabung berisi Gas LPG 3kg terisi.

yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 suzuki pick up berwarna hitam dengan nomor polisi DT 9660 IE nomor rangka MHYGDN41TEJ-408376 nomor mesin G15A1D-326817.

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 suzuki pick up berwarna hitam dengan nomor polisi DT 9660 IE nomor rangka MHYGDN41TEJ-408376 nomor mesin G15A1D-326817 an. JAMILA SANTI;

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti sebagaimana tersebut diatas merupakan barang bukti milik Terdakwa Yusnadi maka sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Yusnadi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat yang menggunakan tabung LPG 3 kg dan secara tidak langsung berakibat langkanya LPG 3 kg khususnya di wilayah Kelurahan Anggaberu Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSNADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan pengangkutan gas bumi tanpa memiliki izin usaha pengangkutan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tidak perlu menjalani pidana tersebut kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 100 (seratus) tabung berisi Gas LPG 3kg terisi.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 suzuki pick up berwarna hitam dengan nomor polisi DT 9660 IE nomor rangka MHYGDN41TEJ-408376 nomor mesin G15A1D-326817.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 suzuki pick up berwarna hitam dengan nomor polisi DT 9660 IE nomor rangka MHYGDN41TEJ-408376 nomor mesin G15A1D-326817 an. JAMILA SANTI;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yusnadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, oleh kami, Koko Riyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H., dan Zulnia Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Marwan Arifin, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela, S.H.

Koko Riyanto, S.H., M.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Ariani Anwar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)